



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA “KARYA AGUNG”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian atas kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang didirikan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini dilihat dari perkembangan usahanya telah mengalami kegagalan dan selalu merugi, berkenaan dengan hal tersebut maka perlu mengambil kebijakan untuk melikuidasi perusahaan daerah tersebut;
- b. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sesuai ketentuan yang berlaku pelaksanaan likuidasi harus dilakukan dengan cara mencabut peraturan daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA “KARYA AGUNG”.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha “Karya Agung” Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 6 Seri d Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara ditutup dan dinyatakan bubar.

Pasal 3

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah dilikuidasi menjadi kekayaan daerah.
- (2) Serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Karyawan Perusahaan Daerah diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang pisah atau uang kebijaksanaan, sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang terkait dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung, yakni: Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 20.